

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(TRIDARMA PERGURUAN TINGGI)

Nomor: 6494 /UN33.4/KS/2019

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sebelas Oktober tahun Dua ribu sembilan belas (11-10-2019) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.S., M.Sc.**, Wakil Dekan I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bertindak sebagai pejabat Plt. dari Dekan FMIPA Universitas Negeri Medan yang berkedudukan di Komplek UNIMED, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate 20221, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
2. **Dr. Hadi Suwono, M.Si.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang berkedudukan di Komplek Universitas Negeri Malang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jalan Semarang 5, Malang 65145, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARA PIHAK bersepakat menjalin Kerja Sama Kemitraan dalam **Bidang Tridarma Perguruan Tinggi** dalam pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta membina hubungan kelembagaan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas bidang akademik maupun non akademik mahasiswa, staf, dan dosen **PIHAK PERTAMA**.
2. Mengembangkan program kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bersifat resiprok, meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan pertukaran staf, pakar, dosen, mahasiswa, dan kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan kapasitas keilmuan dan kelembagaan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengirimkan dosen, mahasiswa, dan staf ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerja sama bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan bidang kemahasiswaan.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan, program kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan dalam rangka kerja sama;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan fasilitasi untuk program kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;

- b. Mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama kemitraan bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengirimkan pakar, tenaga ahli, maupun staf ke **PIHAK PERTAMA** dalam rangka kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan pengalaman sebagai fasilitator/pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. Memberikan asistensi/bimbingan teknis/pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. Mengirimkan narasumber pada pelaksanaan seminar/lokakarya/workshop dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hal-hal yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum pelaksanaan perjanjian ini, tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Semua informasi, data, dan hal-hal yang menyangkut HKI yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan perjanjian ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen tersendiri berdasarkan kontribusi **PARA PIHAK**

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk pengaturan tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban, dan hak **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut melalui pengaturan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6 Program, Evaluasi, dan Pelaporan

- (1) **PARA PIHAK** menyampaikan program tahunan secara tertulis paling lambat setiap bulan Januari, 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan perjanjian ini.

- (3) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir lima tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 8 Korespondensi

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam-Universitas Negeri Medan

Alamat : Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate 20221-Indonesia

Telepon : (061) 6613365

PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam-Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon : (0341) 552180

Pasal 9 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan, dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah serta kerusakan peralatan.
- (2) Setelah **PARA PIHAK** sepakat mengenai terjadinya *Force Majeure* maka pelaksanaan kerja sama selanjutnya akan ditentukan kembali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Matematika dan IPA,
Universitas Negeri Medan



Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.S., M.Sc
Wakil Dekan I

PIHAK KEDUA
Fakultas Matematika dan IPA,
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Suwono, M.Si.
Dekan